



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MANADO**

Nomor : In.25/F.I/HM.01 / /8/2016
Nomor : W.18.A1/303/KU.05/VIII/2016

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini senin tanggal 3 (Tiga) bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (3-3-2016) bertepatan dengan tanggal 29 syawal tahun 1437 H yang bertandatangan di bawah ini :

SUPRIJATI SARIB : Dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, berkedudukan di Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

MUHAMMAD H.DAUD : Ketua Pengadilan Agama Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Manado, berkedudukan di Jalan Cenderawasih nomo 2 Manado 95128 **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Manado seperti berperkara, membuat putusan, menghadiri sidang, mendengarkan putusan Hakim dengan berbagai perkara, secara maksimal dan sebaik-baiknya serta kegiatan yang lain sesuai dengan kerjasama yang dikemukakan diatas agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
Prinsip-prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga/institusi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan antara Fakultas Syariah IAIN Manado dengan Pengadilan Agama Manado;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang:

1. Magang/Praktikum Mahasiswa;
2. Pelatihan di berbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar, Workshop, Penyuluhan dan kegiatan akademik lainnya;
4. Program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
5. Program Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum;
6. Bantuan tenaga Mediasi;
7. Bantuan akademik dalam bentuk penyelenggaraan Program Pendidikan;
8. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

 TERAI MPPEL TGL. 20 7EAEF09372110 ENRUPU RUPIAH	PIHAK KESATU,  SUPRIJATI SARIB	 TERAI MPPEL TGL. 20 ADCAEF093080544 ENRUPU RUPIAH	PIHAK KEDUA,  MUHAMMAD H. DAUD
---	---	---	--